

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP PEMBERDAYAAN TANAH WAKAF
DI YAYASAN PONDOK MESJID MADRASAH WATHONIYAH ISLAMIYAH,
KEBARONGAN, KABUPATEN BANYUMAS**



**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM
OLEH:**

**AKA AL FATONY
15350077**

**PEMBIMBING
DR. H. ABU BAKAR ABAK, MM.**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIA'H DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Wakaf merupakan ajaran umat Islam yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan wakaf merupakan salah satu sumber dana yang terbesar dalam manfaatnya bagi kepentingan agama dan (umat khususnya Islam), namun untuk memproduktif kan wakaf harus dibarengi dengan upaya untuk mengelola dan mengembangkan kemudian diberdayakan agar bernilai ekonomis dan berjalan secara optimal. Pada kenyataannya dilapangan dalam melakukan pemberdayaan wakaf kurang optimal disebabkan sumber daya nazir yang kurang profesional, hal tersebut bisa dilihat dari nazir yang tidak memahami Undang-undang yang berlaku kemudian nazir tersebut merangkap nazir lembaga lain, hal tersebut yang membuat kurang fokus sehingga kurang berkembang dan kurang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat sekitar. Wakaf akan memberikan sebuah alternatif pertumbuhan ekonomi apabila tanah wakaf dikelola, dikembangkan kemudian diberdayakan. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan masih adanya nazir yang kurang optimal dalam memberdayakan tanah wakaf yang mengakibatkan inventarisasi tanah wakaf kurang diperhatikan padahal aset tanah wakaf Yayasan Pondok Mesjid Madrasah Wathoniyah Islamiyah terus meningkat dari tahun ke tahun. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap pemberdayaan tanah wakaf di Yayasan Pondok Mesjid Madrasah Wathoniyah Islamiyah, Kebarongan, Kabupaten Banyumas. (2). Bagaimana Pemberdayaan tanah wakaf di Yayasan Pondok Mesjid Madrasah Wathoniyah Islamiyah, Kebarongan, Kabupaten Banyumas

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian empiris yaitu penelitian yang diperoleh langsung dari sumbernya di lapangan (*field research*), yaitu dengan melakukan pengamatan dan wawancara yang mendalam (*in depth interview*) terhadap narasumber yang berkompeten yaitu dari segi norma agama (fikih) dan Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Subyek penelitian ini adalah Yayasan Pondok Mesjid Madrasah Wathoniyah Islamiyah. Metode penelitian ini adalah mengumpulkan sumber data dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknis analisis data menggunakan analisis mengalir atau "*Flow model*" (Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan) .

Berdasarkan hasil penelitan dan analisis menunjukkan bahwa (1) pemberdayaan wakaf di Yayasan Pondok Mesjid Madrasah Wathoniyah Islamiyah dilatarbelakangi masih banyaknya tanah wakaf yang belum produktif dan terkait masih banyaknya tanah yang belum tersertifikat. (2) pemberdayaan wakaf di Yayasan Pondok Mesjid Madrasah Wathoniyah Islamiyah secara umum tidak bertentangan dengan kaidah (fikih) dan Undang-undang namun ada beberapa hal yang membuat pemberdayaan tidak sesuai dengan kaidah fikih dan Undang-undang disebabkan kurangnya pengetahuan nazir dalam mendalami kaidah fikih dan Undang-undang.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Aka Al Fatony

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, Meneliti dan Mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya,

Maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudara :

Nama : Aka Al Fatony

Nim : 15350077

Judul Skripsi : **"Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pemberdayaan Tanah Wakaf Di Yayasan Pondok Mesjid Madrasah Wathoniyah Islamiyah"**

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan Ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 8 Syawal 1440 H
11 Juni 2019 M

Pembimbing


Dr. H. Abu Bakar Abak, MM.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aka Al Fatony
NIM : 15350077
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali bagian bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 8 Syawal 1440 H
11 Juni 2019 M

Saya yang menyatakan,



Aka Al Fatony
NIM: 15350077



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-306/Un.02/DS/PP.00.9/07/2019

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
PEMBERDAYAAN TANAH WAKAF DI YAYASAN PONDOK MESJID
MADRASAH WATHONIYAH ISLAMİYAH, KEBARONGAN, KABUPATEN
BANYUMAS

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AKA AL FATONY
Nomor Induk Mahasiswa : 15350077
Telah diujikan pada : Selasa, 16 Juli 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua/Sidang


Dr. H. Abu Bakar Abak
NIP. 19570401 198802 1 001

Penguji I



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji II



Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Yogyakarta, 16 Juli 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

**"Dalam Perkataan, tidak mengapa anda merendahkan diri, tetapi
dalam aktifitas tunjukanlah kemampuanmu dan janganlah
gampang menyerah"**

"Nabi Muhammad Saw"



PERSEMBAHAN

Peneliti mempersembahkan karya skripsi ini kepada :

Bapak dan Ibu

Dr.KH. Ahmad Janan Asifudin, MA.dan Hj. Solikhati

Terimakasih kepada ayah dan ibu yang selalu menyemangatiku dan menasehatiku dalam kehidupanku, dalam keadaan susah maupun bahagia.

Kakaku

Halimah Al Umniyah, M, Fikri Abdurahman, Labib Muttaqin
terimakasih kepada kalian yang telah memberikan dorongan semangat yang tiada henti-hentinya

Bapak Dr.H. Abu Bakar Abak, MM.

Selaku Dosen Pembimbing yang selalu sabar dan telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penyusun

Almamater Keluarga AS 2015

....dimanapun kalian berada....

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Śâd	Ş	es (dengan titik di bawah)

ذ	Dâd	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ج	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbut}ah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbut}ah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

	Fath}ah	Ditulis	A
		ditulis	fa'ala

فَعَلَ			
ذَكَرَ	kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
يَذْهَبُ	d}ammah	Ditulis ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

1	Fath}ah + alif فَلَا	Ditulis ditulis	Ā Falâ
2	Fath}ah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis ditulis	Ā Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلَ	Ditulis ditulis	Ī Tafshîl
4	D}ammah + wawu mati أُصُولُ	Ditulis ditulis	Ū Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fath}ah + ya' mati الزُّهَيْلِي	Ditulis ditulis	Ai az-zuhaifî
2	Fath}ah + wawu mati الدَّوْلَةَ	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “P”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذُوِيَ الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين اما بعد

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas ke hadirat Allah Swt atas segala nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw sebagai suri tauladan sampai akhir zaman, begitu juga bagi para pengikutnya yang setia.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk menambahkan ilmu pengetahuan tentang wakaf. Selain itu penyusunan skripsi ini juga dimaksudkan untuk memenuhi tugas akademik akhir bagi mahasiswa program S-1 sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Teriring doa dan rasa terimakasih kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga mendapat limpahan pahala dari Allah Swt. Saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Drs. KH Yudian Wahyudi, M.A., P.hD., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Terimakasih telah banyak memotivasi

dan memberikan arahan-arahan yang membangun dalam penyusunan skripsi ini.

3. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Dr. H. Abu Bakar Abak, MM.selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penyusunan skripsi.
5. Seluruh dosen Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga, yang begitu tulus dan ikhlas mendidik dan memberikan ilmunya.
6. Kepada Ayah , Ibu dan saudara-saudara tercinta , karena mereka yang selalu mendoakan dan memberi dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Kepada Bapak Drs. M. Bahrudin selaku Nazir Yayasan Pondok Mesjid Madrasah Wathoniyah Islamiyah yang selalu meluangkan waktu untuk wawancara guna keperluan Skripsi.
8. Keluarga Besar Hukum Keluarga Islam Angkatan 2015 kalian semua luar biasa, terimakasih telah banyak memberikan pengalaman yang luar biasa.
9. Kepada seluruh teman-teman Ponpes Fauzul Muslimin yang telah mensupport terus menerus kepada penulis.
10. Kepada seseorang teman dekat yaitu Muhammad Iqbal yang selalu mendukung saya dan memberi arahan dalam menulis Skripsi.
11. Kepada Guru-guru Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah yang telah banyak memberi masukan kepada penulis agar hasil yang dicapai lebih baik lagi

12. Teman –teman KKN Dusun Bulurejo angkatan 96 (Linda, Ardi, Brian, Said, Sri, Ula, Dina, Fatimah, Ridwan) terima kasih kalian semua adalah keluarga yang selalu memberi semangat dan dukungan dalam hal apapun.
13. Seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu di sini.
Jazākumullāh khairan.

Sebagai kata akhir, saya menyampaikan maaf jika dalam penelitian ini terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya mengharapkan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak yang membaca dan menggunakan skripsi ini, untuk penyempurnaan dan perbaikan pada masa yang akan datang.

Yogyakarta, 8 Syawal 1440 H
11 Juni 2019 M

Penyusun,

Aka Al Fatony
NIM. 15350077

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka	4
E. Kerangka Teoretik.....	8
F. Metode Penelitian.....	13
G. Analisis Data.....	17
H. Sistematika Pembahasan	18
BAB II GAMBARAN TENTANG WAKAF DAN PEMBERDAAAN	
WAKAF	20
A. Pengertian Wakaf Secara Umum	20
B. Dasar Hukum Wakaf.....	27
C. Rukun Dan Syarat Wakaf	32
1. Rukun Wakaf.....	32
2. Syarat Wakaf.....	33
3. Pemberdayaan Wakaf.....	45

BAB III PEMBERDAYAAN TANAH WAKAF YAYASAN PONDOK	
MESJID MADRASAH WATHONIYAH ISLAMIYAH,	
KEBARONGAN, KABUPATEN BANYUMAS.....	48
Sejarah Singkat Yayasan Pondok Mesjid Madrasah Wathoniyah	
Islamiyah (Pomesmawi.....)	48
A. Visi dan Misi	51
B. Struktur Kepengurusan Yayasan Pondok Mesjid Madrasah	
Wathoniyah Islamiyah 2017- Sekarang	53
C. Aset Wakaf Yayasan Pondok Mesjid Madrasah Wathoniyah	
Islamiyah	54
D. Realita dan Teknis Pemberdayaan tanah Wakaf	57
1. Realita Pemberdayaan Wakaf	57
2. Teknis Pemberdayaan Wakaf.....	60
3. Faktor Penghambat dan Pendukung Pemberdayaan wakaf ..	66
BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMBERDAYAAN WAKAF DI	
YAYASAN PONDOK MESJID MADRASAH WATHONIYAH	
ISLAMIYAH	69
A. Analisis Dari Segi Fikih	68
B. Analisis Dari Segi Undang-Undang No. 41 Tahun 2004	
Tentang Wakaf.....	74
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. DAFTAR TERJEMAHAN
2. SURAT IZIN PENELITIAN
3. PEDOMAN WAWANCARA
4. SURAT BUKTI WAWANCARA
5. BERKAS-BERKAS DATA WAKAF
6. CURICULUM VITAE



DAFTAR GAMBAR

1. Tabel 3:1 Jumlah Lokasi Tanah Wakaf Yayasan Pondok Mesjid Madrasah Wathoniyah Islamiyah yang bersertifikat dan terdaftar di BPN.....48
2. Tabel 3:2 Jumlah Lokasi Tanah Wakaf Yayasan Pondok Mesjid Madrasah Wathoniyah Islamiyah yang sudah/belum bersertifikat50



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki hubungan langsung fungsional dengan upaya pemecahan masalah - masalah sosial dan kemanusiaan seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Wakaf, disamping instrument-instrumen keuangan islam lainnya, seperti zakat bila dikelola secara produktif dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Itu berarti wakaf dapat menjadi sumber pendanaan dari umat untuk umat, baik untuk kepentingan keagamaan, sosial, maupun ekonomi. Untuk itu, pemahaman terhadap fungsi wakaf perlu disosialisasikan dan menjadi gerakan kolektif seluruh umat dalam rangka memperbaiki ekonomi umat.¹

Yayasan Pondok Mesjid Madrasah Wathoniyah Islamiyah adalah sebuah Yayasan yang menaungi Pondok Pesantren Madrasah Wathoniyah Islamiyah, Dalam Pondok tersebut berisi pondok bermadrasah antara lain Madrasah Ibtida'iyah Wathoniyah islamiyah, Madrasah Tsanawiyah Wathoniyah islamiyah, dan Madrasah Aliyah Wathoniyah islamiyah. Pondok Pesantren Madrasah Wathoniyah Islamiyah Di dirikan pada tahun 1278 H/1878 M, di desa Kebarongan Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah,² berusia (l.k.140 Tahun), mengingat lulusanya yang berjumlah ribuan dengan fasilitas yang cukup banyak bagi para santri Yayasan

¹ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*(Jakarta: PT Raja Grafindo,2008), hlm. 1

² Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) Pondok Pesantren Madrasah Wathoniyah Islamiyah 2015-2045.), hlm. 1.

Pondok Mesjid Madrasah Wathoniyah Islamiyah (Pomeswawi) memiliki wakaf yang luas, banyak yang diberdayakan dengan baik. berdasarkan survei, jumlah tanah wakaf Yayasan Pomesmawi berjumlah 7,8 hektar.³

Dari sekian banyaknya tanah wakaf yang dikelola, banyak yang produktif seperti wakaf berupa sawah, dan tanah kering yang di atasnya dibangun pergedungan tetapi banyak juga tanah wakaf Yayasan Pomesmawi belum dikelola dengan baik, ada beberapa sejumlah bidang tanah yang terpecah-pecah, dan banyak tanah wakaf yang belum disertifikatkan, sebagian diantaranya kurang dalam hal pengelolaan dan pengembangan sehingga menyebabkan pemberdayaan kurang optimal, bahkan ada tanah wakaf yang tidak terawat dengan baik.

Nazir Yayasan Pomesmawi hanya satu orang dan pekerjaannya banyak, lagi pula beliau melaksanakan tugas sebagai nazir wakaf Pomesmawi hanya sebagai sambilan, dan kurang fokus. Padahal harta wakaf itu merupakan amanah dari Allah Swt dan harta wakaf sebagai amanat umat yang mestinya harus diberdayakan dengan baik, sesuai Firman Allah Swt ;

Allah Berfirman :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ

اللَّهُ نَعَمًا يُعَظِّمُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا⁴

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia agar kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi

³Wawancara dengan Drs.M. bahrudin.Nazir Wakaf Yayasan Pondok Mesjid Madrasah Wathoniyah Islamiyah. Pada Hari/Tanggal Sabtu, 12 Januari 2019.

⁴ An-Nisaa' (4): 58.

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha Mendengar lagu Maha Melihat.

dengan melihat kenyataan yang ditemukan di lapangan, tanah wakaf Yayasan Pomesmawi tersebut belum dikelola dengan baik, bahkan sebagian belum tersertifikatkan maka hasilnya kurang optimal, Minimnya sumber daya manusia, dan hanya satu nazir yang mengurusinya.

Nazir mempunyai kelemahan mendasar terkait pengetahuan Perundang-Undangan hukum positif, di dalam Peraturan Pemerintah Pasal 13 ayat (2) No. 42 Tahun 2004 Tentang Wakaf dijelaskan bahwa seorang Nazir diharuskan membuat sebuah laporan secara berkala kepada Menteri atau Badan Wakaf Indonesia mengenai perwakafan, kenyataannya tidak dilaporkan ke badan wakaf Indonesia. Kemudian dalam Undang-undang No.1 Tahun 2004 Tentang Wakaf menjelaskan bahwa seorang Nazir adalah seorang administrator harta benda wakaf, kenyataannya tidak semua tanah wakaf tercatat, bahkan masih banyak tanah yang belum tersertifikat.

Maka dalam paparan diatas, peneliti menemukan beberapa masalah. Yakni ketidak kesuaian antara ajaran Hukum Islam dan Hukum Positif dalam melaksanakan pemberdayaan tanah wakaf Yayasan Pomesmawi. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang diatas peneliti bermaksud merumuskan masalah sebagai berikut :

B. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana realita Pemberdayaan tanah wakaf di Yayasan Pondok Mesjid Madrasah Wathoniyah Islamiyah, Kebarongan, Kabupaten Banyumas.
2. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap pemberdayaan tanah wakaf di Yayasan Pondok Mesjid Madrasah Wathoniyah Islamiyah, Kebarongan, Kabupaten Banyumas.

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui bagaimana realita Pemberdayaan tanah wakaf di Yayasan Pondok Mesjid Madrasah Wathoniyah Islamiyah, Kebarongan, Kabupaten Banyumas.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap pemberdayaan tanah wakaf di Yayasan Pondok Mesjid Madrasah Wathoniyah Islamiyah, Kebarongan, Kabupaten Banyumas.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan pemikiran hukum Islam khususnya dalam bidang hukum wakaf.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tuntunan dan wawasan bagi para wakif dan khususnya bagi nazir wakaf.

D. Telaah pustaka

Untuk mendukung penelitian ini, penyusun menelusuri beberapa buku dan skripsi yang berkaitan dengan peran nazir dalam melaksanakan pengelolaan dan pemberdayaan wakaf menurut tinjauan hukum Islam dan hukum positif.

Pembahasan mengenai hal itu sudah banyak ditemukan ditemukan dalam literatur ayat-ayat al Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih maupun Undang-Undang yang ada kaitanya dengan peran nazir dalam mengelola dan membedayakan wakaf.

Buku-buku tersebut dalam bentuk, yang ditulis oleh Jaih Mubarak berjudul *wakaf produktif*. Yang ditulis oleh Jaih Mubarak menjelaskan bahwa wakaf adalah salah satu instrument ekonomi dan keuangan syariah yang dikembangkan untuk kesejahteraan umat. Melalui wakaf, pihak-pihak yang berhak menerima wakaf akan dapat memenuhi kebutuhan. Seiring dengan perubahan dan perkembangan undang-undang yang mengatur tentang wakaf, serta upaya untuk meningkatkan atau memaksimalkan fungsi wakaf, hingga pengelolaan wakaf pun lebih mengarahkan pada pengelolaan wakaf yang professional. Persoalan yang sering muncul berkenaan dengan wakaf adalah perubahan perwakafan tanah milik, umpunya seorang wakif mewakafkan tanahnya untuk madrasah di madrasah, nazir mengubah fungsinya untuk masjid atau sebaliknya.⁵

Kedua, *skripsi* yang berjudul "Peranan Nazir dalam Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf pada Yayasan Pendidikan Islam At Taqwa Kelurahan Panunggan Kecamatan Pinang Kota Tangerang"⁶ yang ditulis oleh Samsudin. Karya tersebut meneliti peranan sentral nazir dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf di yayasan Pendidikan. Perbedaan dengan penelitian ini ada pada objek penelitian dalam skripsi yang ditulis oleh Samsudin menjelaskan

⁵ Jaih Mubarak, *wakafProduktif*(Bandung: Simbiosis Rekatama Media,2008) hlm. 55

⁶ Samsudin, "Peranan Nazhir Dalam Pengelolaan Islam At-Taqwa Kelurahan Penunggan Kecamatan Pinang Kota Tangerang", *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah (2011).

tentang pengembangan tanah wakaf yang membahas posisi sentral nazir ketika pengembangan dan pengelolaan wakaf sedang dalam masa awal-awal Yayasan tersebut berdiri, sedangkan Yayasan Pomesmawi bukan dalam masa awal-awal dalam melakukan pengembangan, pengelolaan, khususnya pemberdayaan tanah wakaf, tapi tertuju kepada masalah-masalah yang ada sebelumnya seperti Inventarisasi.

Ketiga, *skripsi* yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Yayasan Sinar Melati"⁷ yang ditulis oleh Faiz Uridun Naja. Karya tersebut meneliti pengelolaan dan pengembangan Yayasan tentang terjadinya kesenjangan sosial bagi masyarakat yatim/piatu. Perbedaan dengan penelitian ini adalah objek penelitian, jika skripsi yang ditulis oleh Faiz Uridun Naja meneliti tentang Yayasan yang bergerak dibidang sosial yang terkait dengan pengembangan dan pengelolaan harta wakaf yang bertujuan untuk membantu anak-anak yatim piatu dan panti jumbo, sedangkan yang ditulis oleh penulis adalah tentang pemberdayaan tanah wakaf yang berada di Pomesmawi, Yayasan ini bergerak dibidang pendidikan yang tujuannya mendidik anak-anak supaya menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan agama.

Keempat, *skripsi* yang berjudul "Implementasi Pandangan Imam Syafi'I Tentang Perubahan Status Harta Benda Wakaf Dalam Undang-Undang RI No. 41

⁷ Faiz Uridun Naja, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dan Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Yayasan Sinar Melati Yogyakarta", *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga (2018).

Tahun 2004 Tentang Wakaf."⁸Yang ditulis oleh Irfian Lutfi. Skripsi tersebut menjelaskan pendapat Imam Asy-Syafi'i tentang tidak bolehnya merubah status harta benda wakaf dalam bentuk apapun, karena harta benda wakaf bersifat kekal. Dalam skripsi tersebut membandingkan antara pendapat Imam Asy-Syafi'i dengan Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Perbedaan dengan penelitian ini adalah mengelola dan mengembangkan sebuah harta benda yang bersifat abadi agar mudah di berdayakan, dalam prakteknya Yayasan Pomesmawi memiliki rencana tukar guling tanah wakaf.

Kelima, *skripsi* yang berjudul "Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf Di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Salatiga Tahun 2013".⁹Yang ditulis oleh Misranto. Karya ini fokus pada mengelola tanah wakaf yang diterima oleh pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Salatiga. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek yang berbeda dan pengembangan wakaf yang dibahas, artinya karya diatas hanya fokus menerima tanah wakaf yang diterima oleh PP Muhammadiyah Kota Salatiga agar tanah wakaf tersebut bisa dikelola dengan strategi yang baik, sedangkan yang ditulis oleh penulis adalah memberdayakan tanah yang ada agar bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak.

⁸ Irfian Lutfi, "Implementasi Pandangan Imam Syafi'I Tentang Perubahan Status Harta Benda Wakaf Dalam Undag-Undang RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf", *Skripsi* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga (2009).

⁹Misranto, "Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Syarif Hidayatullah", *skripsi* Salatiga; STAIN Salatiga (2013).

E. Kerangka teoritik

Kata "Wakaf" atau "Waqf" berasal dari Bahasa Arab. Asal kata "*Waqofa*" yang berarti "*Menahan*" atau "*diam ditempat*" atau "tetap berdiri". Kata "*waqofa-Yaqifu-Waqfan*" sama artinya dengan *Habasa-Yahbisu-Habsun* artinya menahan.¹⁰

Secara historis, institusi wakaf memiliki sejarah yang panjang dan telah di praktikan sejak awal perkembangan Islam, baik dalam bentuk wakaf benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan, maupun dalam bentuk wakaf benda bergerak, seperti hewan dan buku.¹¹

Sejak masa Rasulullah, masa kekhalifahan dan masa dinasti-dinasti Islam sampai sekarang wakaf masih dilaksanakan dari waktu ke waktu di seluruh negeri muslim, termasuk di Indonesia. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam ini telah diterima (diresepsi) menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Disamping itu suatu kenyataan pula bahwa di Indonesia terdapat banyak benda wakaf, baik wakaf benda bergerak atau benda tak bergerak. Kalau kita perhatikan di negara-negara muslim lain, wakaf mendapat perhatian yang cukup sehingga wakaf menjadi amal sosial yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat banyak. Dalam perjalanan sejarah wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembang bersamaan dengan laju perubahan jaman dengan berbagai inovasi-inovasi yang relevan, seperti bentuk wakaf tunai, wakaf HAKI dan lain-lain. Di Indonesia sendiri, saat ini wakaf mendapat perhatian

¹⁰ Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Mudlor (Yogyakarta : Krapyak) hlm 2033-2034

¹¹ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), hlm 13.

yang cukup serius dengan (akan) dikeluarkannya Undang-undang Wakaf sebagai upaya pengintegrasian terhadap beberapa peraturan perundang-undangan wakaf yang terpisah-pisah.¹²

wakaf sebenarnya dapat meliputi berbagai benda walaupun berbagai riwayat atau hadis yang menceritakan masalah wakaf ini adalah mengenai tanah. Menurut hukum Islam bahwa wakaf ialah menghentikan (menahan) perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama¹³, sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridoan Allah, dan Allah berfirman :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ¹⁴

"kamu sekali kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui"

Ayat diatas menjelaskan bahwa kebajikan tidak akan kita raih sebelum kita menafkahkan sebagian dari harta yang kita cintai. Dan Allah mengetahui sesuatu yang kamu nafkahkan. Dalam ayat tersebut Allah berusaha mendidik manusia untuk berbuat kebaikan kepada sesama manusia dengan harta yang dicintainya untuk mendapat keridoan Allah Swt. Dalam konteks wakaf ,itu sangat berkorelasi

¹² Kementrian Agama RI, Fiqh Wakaf, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf,2006),hlm 11.

¹³ Adjani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 26

¹⁴ Ali Imron (3): 92.

dengan Q.S Ali Imron ayat 92, bahwa sangat penting bagi manusia untuk saling berbagi baik secara materi maupun non materi. Rosululloh Saw bersabda:

إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له¹⁵

Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau doa anak yang shalih"

Hadis diatas mengandung makna bahwa jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan do'a anak yang shalih. Maka penting bagi seorang muslim untuk bersedekah jariyah dengan mewakafkan tanah yang dimiliki untuk kemaslahatan umat manusia, hal itu merupakan sedekah yang tidak terputus amalannya.

Salah satu tindakan hukum pada hadis diatas adalah dalam bentuk wakaf. Wakaf merupakan tindakan hukum seseorang yang memisahkan sebagian hartanya dan melembagakan untuk selama-lamanya demi kepentingan ibadah dan kepentingan sosial ekonomi lainnya. Ini berarti pahalanya akan selalu mengalir selama-lamanya kepada waqif.¹⁶

¹⁵ Muslim Ibn al-Hujjaj, *Sahih Muslim*, (Riyadh : Darussalam, t.t),II:14,"Kitab al-Wasiyyah dari Yahya ibn Ayyub, Qutaibah dan Ibn Hujr dari Isma'il dari al-A'la dari bapaknya dari Abu Hurairah.

¹⁶ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*(Jakarta: PT Raja Grafindo,2008),hlm 19.

Menurut pendapat rapat Komisi Fatwa MUI pada Sabtu, tanggal 11 Mei 2002 tentang rumusan definisi wakaf sebagai berikut :

حبس مال يمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه او اصله بقطع التصرف في رقبته على مصرف

مباح موجود¹⁷

yakni “menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada”

Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku diIndonesia adalah sebagai berikut:

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), wakaf disebutkan sebagai perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama - lamanya guna kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam¹⁸

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 ayat (1) , wakaf merupakan perbuatan hukum waqif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Dalam mengelola sebuah wakaf dari seseorang, maka di perlukan seorang Nazir. Dalam hukum islam pengelolalan wakaf, nazir memegang peranan yang sangat penting sebagai garda terdepan. Ini berarti kunci keberhasilan

¹⁷ Kementrian Agama RI, Fiqh Wakaf, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf,2006),hlm 117.

¹⁸ Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

pengembangan wakaf bergantung pada keprofesionalan nazir. Untuk mencapai tujuan wakaf seperti yang dikehendaki waqif, nazir bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan harta wakaf. Dengan kata lain, nazir merupakan manajer wakaf yang bertanggung jawab terhadap pemerliharaan, pengelolaan, dan pendistribusian manfaat wakaf kepada sasaran yang dikendaki waqif.¹⁹

Dalam literatur fikih, pengelola wakaf disebut dengan nazir yang berarti pemelihara, manajer, administrator, atau disebut juga dengan *muatwalli* yang berarti pengelola, manajer yang diberi kuasa, berkomitmen dan eksekutif. Nazir adalah seseorang yang bertugas mengelola, memelihara dan mengembangkan harta wakaf. Selanjutnya, persoalan yang menyangkut siapa yang akan melakukan perawatan, pengurusan dan pengelolaan aset wakaf yang di dalam istilah fikih dikenal dengan nazir *waqf* atau nazir *muttawalli* wakaf termasuk hal yang sangat krusial. Hal itu terjadi karena aset wakaf adalah amanah Allah yang terletak di tangan nazir oleh sebab itu nazir adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap harta wakaf yang dipegangnya.²⁰

Sedangkan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian dari harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.²¹

¹⁹ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*(Jakarta: PT Raja Grafindo,2008),hlm. 39.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 40.

Perwakafan tanah di Indonesia termasuk dalam bidang hukum agraria, yaitu sebagai perangkat peraturan yang mengatur tentang bagaimana pemanfaatan bumi, air dan ruang angkasa Indonesia, untuk kesejahteraan bersama seluruh rakyat Indonesia, bagaimana hubungan hukum antara orang dengan bumi air dan ruang angkasa tersebut, oleh karena itu perwakafan di Indonesia umumnya berobyek tanah, maka masalah perwakafan tanah diatur dalam pasal 49 ayat (3) Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dalam yang berbunyi ; "Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah"²².

F. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian empiris yaitu penelitian yang diperoleh langsung dari sumbernya di lapangan (*field research*), yaitu dengan melakukan pengamatan dan wawancara yang mendalam (*in depth interview*) terhadap narasumber yang berkompeten dan terkait dengan masalah yang akan diteliti²³ khususnya

²¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

²² Kementerian Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2012). hlm.1.

²³ Maria SW Sumardjono, "Metodologi Penelitian Ilmu Hukum", (*Bahan Kuliah*, Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta , 2014) hlm. 17.

meneliti keadaan pemberdayaan tanah wakaf di Yayasan Pomesmawi ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif yang menghasilkan data preskriptif yaitu penelitian yang ditujukan untuk memberikan penilaian mengenai sesuai atau tidaknya yang dilakukan oleh Yayasan Pomesmawi dalam memberdayakan tanah wakaf berdasarkan tugas yang diatur di dalam perundang-undangan.²⁴

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya yang berupa fakta-fakta empiris. Data primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yaitu dengan cara wawancara langsung terhadap narasumber yang berkompeten dan terkait dengan masalah yang diteliti.²⁵ Narasumber dalam penelitian ini adalah seorang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti. Data diperoleh langsung oleh penyusun dari hasil penelitian lapangan secara langsung kepada nazir Yayasan Pomesmawi sesuai dengan kebutuhan penelitian.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan

²⁴ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Kurnia Kalam Semesta, 2003). hlm. 7

²⁵ Maria SW Sumardjono, "Metodologi Penelitian Ilmu Hukum", (*Bahan Kuliah*, Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014) hlm. 18

hukum sekunder dan bahan non hukum. Data sekunder diperoleh dengan studi dokumentasi dan penelusuran literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum untuk memperoleh data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier.²⁶ Data yang digunakan untuk menunjang penelitian ini adalah studi pustaka dengan buku-buku yang membahas tentang pengembangan, pengelolaan, dan pemberdayaan wakaf khususnya ditinjau dari hukum Islam (al Qur'an dan hadist) dan hukum positif (Undang-undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf) dan karya ilmiah lainya yang berkaitan dengan tema yang di bahas.

c. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati dan mencatat gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian, dengan melihat secara langsung fakta-fakta yang ditemukan dalam kenyataan di lapangan. Hasil observasi itu di catat untuk dilakukan analisis, apakah sesuai atau tidak dengan teori yang ada.²⁷

Penelitian ini menggunakan observasi non- partisipan, yaitu meliputi kegiatan mengamati dan mempelajari objek kajian tanpa

²⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2010), hlm.159.

²⁷ Hadari Nawawi, *Organisasi Sekolah dan pengelolaan Kelas*, (Jakarta: Haji Masagung, 1989), hlm 100; Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: UGM Press 1980), hlm. 45; James A Black dan Dean J. Champion, *Metode Penelitian dan Penelitian Sosial* (Terj.). (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm .285.

melakukan manipulasi atau pengendalian, serta mencatat penemuan yang memungkinkan atau memenuhi syarat untuk digunakan ke dalam tingkat penafsiran analitis. Observasi dilakukan terhadap pemberdayaan tanah wakaf Yayasan Pomesmawi.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data secara lisan, melalui tatap muka langsung antara peneliti dengan subjek yang dapat dijadikan sumber data. Teknik wawancara dibagi dalam dua teknik, yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang telah memiliki kejelasan masalah yang akan ditanyakan dengan setting situasi yang dikondisikan.²⁸ Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak terkait di Yayasan Pomesmawi Khususnya Pimpinan Yayasan dan Nazir wakaf yang dijadikan objek wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Bisa saja berbentuk tulisan misalnya sertifikat, piagam, catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan.²⁹ Metode ini dimaksudkan untuk mendapatkan data berupa dokumen yang

²⁸ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: UGM Press, 1963), Hlm. 231

²⁹ *Ibid*, Hlm. 82.

berhubungan dengan penelitian. Pemilihan metode ini didasarkan pada alasan bahwa metode ini dapat membantu peneliti dalam melakukan pengujian terhadap berbagai data yang diperoleh dari hasil dokumen-dokumen yang tersimpan, baik yang berupa catatan transkrip, buku atau foto-foto tentang surat-surat wakaf Yayasan Pomesmawi.

d. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dan yuridis. Berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum Islam yang berdasarkan pada Al Qur'an, Al Hadist dan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Pendekatan ini digunakan menganalisis status hukum pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan wakaf di Yayasan Pomesmawi.

G. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses kategorisasi, penataan, pengelolaan, dan peringkasan data untuk memperoleh jawaban bagi pertanyaan peneliti. Langkah-langkahnya adalah reduksi data dengan mengumpulkan data dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dibaca, dipelajari dan ditelaah, kemudian dengan langkah penyajian data yang berfungsi untuk menampilkan atau menceritakan secara transparan apa yang diperoleh dari data yang dikumpulkan bentuk penyajian data yang umum dilakukan, dalam penelitian kualitatif yakni teks naratif yang menceritakan secara panjang lebar

temuan penelitian agar dapat dilakukan penarikan kesimpulan yang merupakan akhir dari proses analisis data. Setelah data yang terkumpul direduksi dan selanjutnya disajikan, maka langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan.³⁰

H. Sistematika Pembahasan

Bab pertama berisi tentang pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan, sehingga dari bab ini diperoleh gambaran umum tentang pembahasannya. Pendahuluan ini meliputi ruang lingkup sebagai berikut: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab kedua membahas tentang gambaran umum wakaf perspektif hukum Islam dan hukum positif (Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf) yang meliputi pengertian wakaf secara umum, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, pemberdayaan wakaf.

Bab ketiga membahas tentang pemberdayaan tanah wakaf di Yayasan Pomesmawi, yang meliputi sejarah singkat, visi dan misi, tujuan, struktur pengurus dan perkembangan Yayasan Pomesmawi, aset wakaf, teknik pemberdayaan wakaf, faktor penghambat dan pendukung pemberdayaan wakaf. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang utuh tentang pengelolaan dan pemberdayaan wakaf di Yayasan Pomesmawi.

³⁰ Koentjaningrat, *Metode Penggunaan Data Pengalaman Individu*, (Jakarta: Gramedia, 1977), hlm197.

Dalam bab ke empat dipaparkan terhadap analisis pemberdayaan wakaf di Yayasan Pomesmawi yang diukur dari segi hukum Islam (fikih) dan hukum positif (Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf). Hal ini yang menjadi konsen dalam penelitian ini adalah metode pemberdayaan hukum islam dan hukum positif

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka dan disertai dengan lampiran-lampiran.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif Yayasan Pomesmawi telah sukses melakukan pemberdayaan tanah wakaf meskipun belum sempurna. Dalam pandangan hukum Islam, Yayasan Pomesmawi telah sebagian besar telah sesuai dengan hukum islam dengan terpenuhi dari segi unsur dasar hukum, rukun dan Syarat. Namun dalam hal tujuan wakaf terdapat beberapa masalah diantaranya belum sesuai dengan tujuan wakaf tersebut. Sedangkan dalam pandangan hukum Positif yakni dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pemberdayaan di Pomesmawi telah memenuhi dari segi unsur-unsur wakaf yakni meliputi syarat-syarat wakaf, harta benda wakaf, ikrar wakaf dan tugas pokok seorang nazir, meskipun begitu nazir wakaf mempunyai kelemahan mendasar terkait pengetahuan perundang-undangan hukum positif, di dalam Peraturan Pemerintah Pasal 13 Ayat (2) No.42 Tahun 2004 Tentang Wakaf dijelaskan bahwa seorang nazir diharuskan membuat sebuah laporan kepada Badan Wakaf Indonesia, kenyataanya tidak dilaporkan ke Badan Wakaf Indonesia, hal itu dikarenakan Nazir tidak mengetahui akan Peraturan Pemerintah Pasal 13 Ayat (2) No. 42 Tahun 2004.

2. Pemberdayaan tanah wakaf Pomesmawi sering terjadi kendala diantaranya inventarisasi, seperti belum tersertifikatkannya tanah wakaf, baik tanah wakaf darat (terutama tanah wakaf perkebunan) maupun tanah wakaf basah (sawah). Kemudian timbul masalah lain antara lain, lama dan mahalnya pembuatan sertifikat, hal tersebut menimbulkan rasa menunda-nunda pengurus Yayasan untuk mengurus pembuatan sertifikat, padahal dalam PP No. 28 Tahun 1977 dijelaskan bahwa sah nya tanah adalah dengan memiliki sertifikat untuk membuktikan bahwa tanah itu miliknya. Kendala pemberdayaan selanjutnya adalah banyaknya tanah wakaf yang terpecar-pecar hal itu membuat pengembangan dan pengelolaan tanah wakaf sulit diberdayakan, seperti contoh tanah wakaf yang terpecar karena sempitnya tanah dan dekat sekali dengan rumah warga menjadikan sulit untuk di kelola dan dikembangkan dan hasilnya pemberdayaan tidak berjalan.

B. Saran

1. Kepada Pihak Yayasan Pomesmawi agar terus berupaya dan berusaha agar Yayasan yang saat ini sudah berkembang dengan sangat pesat disertai dengan lembaga pendidikan yang sangat menonjol seperti Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Aliyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, agar terus berkembang dimasa mendatang, mengingat era globalisasi serta perkembangan teknologi berkembang secara drastis maka agar tetap konsisten dibutuhkan kreatifitas dan inovasi dalam menjaga konsistensi mapun eksistensi Yayasan kemudian terkait tanah wakaf yang dikelola dan diberdayakan oleh Yayasan harus memberi manfaat kepada masyarakat

banyak agar cita-cita untuk mengelola tanah wakaf diberikan keridhoan oleh Allah Swt.

2. Kepada pemerintah pusat maupun provinsi atau kabupaten, tentunya harus lebih memperhatikan persoalan wakaf, termasuk bantuan wakaf yang diberikan kepada lembaga wakaf contohnya Yayasan Pomesmawi dan untuk kepada Badan Wakaf provinsi Jawa Tengah maupun kabupaten Banyumas agar dipertimbangkan untuk mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya pemanfaatan tanah wakaf dan mewakafkan tanah karena dengan mewakafkan tanah sama saja melakukan amal jariyah.
3. Untuk peneliti selanjutnya, tentu penelitian ini belum sempurna seutuhnya, maka perlu dilanjutkan dengan mengangkat tema yang sama namun dengan objek yang berbeda agar dapat melengkapi satu sama lain dan menambah keilmuan dan penelitian tentang wakaf pada umumnya.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al Qur'an

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terejemahnya*, Jakarta: Pustaka Al Mubin,2013.

2. Hadis

Hujjaj, Muslim ibn al-, *Sahih Muslim*,Jilid I, Riyadh: Darussalam, t.t,

Al-Shaukani, *Nail al Athour*, Jilid VI , (Beirut: Dar al-Fikr,,tt)

Al-Bukhari,Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Isma'il, *Sahih al Bukhari*, Jilid IV ,(Beirut : Dar al fikr,1981 : 185,

Bukhori, Imam. *Shahih al-Bukhori* ,Jilid III, semarang: Thaha putra,1981,

3. Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum

Abu Hurairoh "*Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi yang berbasis kerakyatan*, Bandung: Humaniora,2008.

Al-Alabij, Adjani, *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada ,2002.

Aziz, Dahlan Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*, jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve,2001 jilid 6.

Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perwakafan Tanah milik, Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf*, Jakarta, 1984/1984.

Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf*. Jakarta.

Faiz Uridun Naja,"*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dan Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Yayasan Sinar Melati Yogyakarta*", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2018.

Fadhilah. Nur, *Wakaf Dalam Persepektif Islam dan Hukum Positif*, Ahkam Hukum Islam, Vol 10, No. 1 Juli 2005.

- Irfian Lutfi, "Implementasi Pandangan Imam Syafi'i Tentang Perubahan Status Harta Benda Wakaf Dalam Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf", *Skripsi*, Fakultas Syaria'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
- Jaih, Mubarak. *wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.
- Kementrian Agama RI, Fiqh Wakaf, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006.
- Kementrian Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006.
- Koentjaningrat, *Metode Penggunaan Data Pnegalaman Individu*, Jakarta: Gramedia,, 1977.
- Misranto, "Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Syarif Hidayatullah", *Skripsi*, Salatiga: STAIN Salatiga, 2013.
- Muzairie, Mukhlisin. Hukum Perwakafan dan Implikasi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok modern Darussalam Gontor), Jakarta: Kementrian Agama RI, 2010.
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Nawawi Hadari *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: UGM Press, 1963.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008.
- Samsudin, "Peranan Nazhir Dalam Pengelolaan Islam At-Taqwa Kelurahan Penunggan Kecamatan Pinang Kota Tangerang", *Skripsi*, Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2011.

Sari, Elsi Kartika. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Grasindo, 2006

Sumardjono, Maria SW. *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*”, Bahan Kuliah, Yogyakarta: Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2014.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

4. Lain-lain

Anwar, *Manajemen Pemberdayaan Perempuan*, Bandung: Alfabeta, 2007.

Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003.

Dokumentasi dari Risalah yang merupakan dokumen tentang sejarah singkat Pondok Pesantren Madrasah Wathoniyah Islamiyah kebarongan diperoleh dari kantor sekretariat Yayasan Pondok Mesjid Madrasah Wathoniyah Islamiyah kebarongan.

Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Hikmat, Harry, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press, 2010.

Juliansyah, Noor *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana Prenada media grup, 2011.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Poerwadarminta, WJS. *Kamus Umum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1980.

Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) Pondok Pesantren Madrasah Wathoniyah Islamiyah 2015-2045

Yahya, Yohanes. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B- 939 /Un.02/DS.1/PG.00/04/ 2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

10 April 2019

Kepada

Yth. Pimpinan Yayasan Pondok Mesjid Madrasah Wathoniyah Islamiyah
Desa Kebarongan, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PEMBERDAYAAN TANAH WAKAF DI YAYASAN PONDOK MESJID MADRASAH WATHONIYAH ISLAMIYAH,KEBARONGAN,KABUPATEN BANYUMAS.

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Aka Al Fatony
NIM : 15350077
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Semester : VIII/8
Alamat Asal : Kebarongan,Kemranjen,Banyumas, Rt 01/07
Alamat di Yogyakarta :Jl Suronatan No.2/876,Notoprajan,Ngampilan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. Yayasan Pondok Mesjid Madrasah Wathoniyah Islamiyah, Kebarongan, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas

Metode pengumpulan data: Wawancara Dan Dokumentasi

Adapun waktunya mulai tanggal 23 Maret 2019 s/d 24 April 2019

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalau'alaikum Wr.Wb.

Tanda tangan diberi tugas


(AKA AL FATONY)
(.....)



a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik


H. Riyanta

Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana teknis cara orang yang mewakafkan hartanya di Yayasan Pondok Mesjid Madrasah Wathoniyah Islamiyah.
2. Berapa besar benda wakaf di Yayasan Pondok Mesjid Madrasah Wathoniyah Islamiyah.
3. Bagaimana proses pemberdayaan wakaf di Yayasan Pondok Mesjid Madrasah Wathoniyah Islamiyah.
4. Rencana apa yang dibuat oleh pengurus Yayasan kedepan guna melancarkan kegiatan wakaf.
5. Problematika apa yang muncul dan bagaimana penyelesaiannya.



SURAT KETERANGAN

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Aka Al Fatony
NIM : 15350077
Jurusan/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/ Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah Melakukan wawancara guna penyusunan skripsi yang berjudul "

Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pemberdayaan Tanah Wakaf Di Yayasan Pondok Mesjid Madrasah Wathoniyah Islamiyah, Kebarongan , Kabupaten Banyumas.

Dengan narasumber sebagai berikut :

Nama : Drs. M. Bahrudin.
Jabatan : Ketua Unit Wakaf dan Nazhir Yayasan Pondok Mesjid Madrasah Wathoniyah Islamiyah Kebarongan
Alamat : Banyumas, Kemranjen, Kebarongan,
Tanggal : 15 April 2019

Banyumas, 15 April 2019


Drs. M. Bahrudin,

SURAT KETERANGAN

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Aka Al Fatony
NIM : 15350077
Jurusan/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/ Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta


Telah Melakukan wawancara guna penyusunan skripsi yang berjudul "

Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pemberdayaan Tanah Wakaf Di Yayasan Pondok Mesjid Madrasah Wathoniyah Islamiyah, Kebarongan , Kabupaten Banyumas.

Dengan narasumber sebagai berikut :

Nama : Dr.KH. Ahmad Janan Asifudin, MA.
Jabatan : Ketua Dewan Pembina Yayasan Pondok Mesjid Madrasah
wathoniyah Islamiyah
Alamat : Banyumas, Kemranjen, Kebarongan, RT 01/07
Tanggal : 15 April 2019

Banyumas, 15 April 2019



Dr.KH. Ahmad Janan Asifudin. MA

No. K.1377/IIb/75



DEPARTEMEN AGAMA R.I.
PERWAKILAN PROPINSI JAWA TENGAH
Jalan Patimura No. 5 Telp.-26379
SEMARANG

Pengesahan Perguruan Agama

PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

MEMPERHATIKAN : a). Bahwa dalam rangka Pemberian Piagam Wajib Belajar/Piagam Pendaftaran dan Bantuan pada khususnya perlu adanya penertiban kembali pada semua jenis didalam Perguruan Agama Swasta.

b). Pada setiap jenis didalam Perguruan Agama tersebut perlu mendapat Nomor Induk Baru, sehingga setiap kegiatan administrasi ke-Tata Usahaan pada umumnya dapat terselenggara dengan tertib dan terarah.

MENIMBANG : Dalam rangka Pembinaan Peningkatan Mutu Pendidikan Perguruan Agama Swasta, dipandang perlu untuk segera diadakan Re-Inventarisasi dan Her-Registrasi Perguruan Agama Swasta yang ada didalam wewenang Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.

MENINGGAT : 1. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 4 tahun 1963.
2. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 13 tahun 1964.
3. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 11 tahun 1964.
4. Instruksi Dirpenda Jakarta tg. 1 -2-1970 No. DD/1/Pda/013.
5. U.U. No. 4 tahun 1950 jo No. 12 tahun 1954.

MENINGGAT PULA : Surat Edaran Dirpenda Jakarta tgl. 14 Januari 1974 No. D/III/Ed/74.

MEMUTUSKAN :

Bahwa Perguruan Agama yang tersebut dibawah ini :

Nama : *Mad. Wathoniyah Islamiyah*
Jenis & tingkat : *Sanawiyah Aliyah*
Alamat : *Kobarongan*
Didirikan tahun : *1916*
Dibawah asuhan dan berbadan hukum :
Terhitung mulai tanggal : *13-6-1916*

Telah diakui syah dan tercatat dalam buku Stambuk Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah SEBAGAI PERGURUAN AGAMA SWASTA dengan Nomor Induk: 377

SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 1 Januari 1975

An. Kepala
Kepala Inspeksi Pendidikan Agama

AZINAR ISMAIL

Reg. TUK. : 2769/1029

Neurotamil
Ketua POKESMAN Kobarongan

suband Ismail



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BANYUMAS
PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Nomor : Kd.11.02/4/PP.00/ 3609/2012

Berdasarkan Keputusan kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas Nomor : Kd.11.02/4/PP.00/3609/2012 tanggal 27 September 2012 diberikan kepada :

N a m a : MTs WATHONIYAH ISLAMİYAH
KEBARONGAN
Alamat : Jl. Raya Buntu-Sumpiuh KM' 02
Kebarongan
Kecamatan : Kemranjen
Kabupaten : Banyumas
Provinsi : Jawa Tengah
Penyelenggara Madrasah/ :
Yayasan
Berdiri sejak : 15 Juni 1916

Telah terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah
Tsanawiyah (NSM) :

1	2	1	2	3	3	0	2	0	0	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Purwokerto, 27 September 2012
Kepala,
KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BANYUMAS
Drs. H. BAMBANG SUCIPTO, M.Pd.I

NIP. 1962071001993031003



Lampiran II Surat Keputusan Direktur Jenderal
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
Nomor : E/250.A/ '97

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BANYUMAS
PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Nomor : Kd.11.02/4/PP.00/3238/2012

Berdasarkan Keputusan kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas Nomor : Kd.11.02/4/PP.00/3238/2012 tanggal 3 September 2012 diberikan kepada :

N a m a : **MADRASAH IBTIDAIYAH
WATHONIYAH ISLAMİYAH
KEBARONGAN**

Alamat : **Kebarongan**
Kecamatan : **Kemranjen**
Kabupaten : **Banyumas**
Provinsi : **Jawa Tengah**
Penyelenggara Madrasah/ : **Yayasan POMESMAWI**
Yayasan
Berdiri sejak : **28 Mei 1992**

Telah terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah (NSM) :

1	1	1	2	3	3	0	2	0	0	4	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Purwokerto, 3 September 2012

Kepala,



Drs. H. BAMBANG SUCIPTO, M Pd.I
NIP. 196207101993031003₄

Darax dba x 1466 25

No.	Tg. Wakaf	Nama Wakif	Tg. Inspeksi	Luas	Nilai	Ke
1.		Suryan		1570	110,0	100
2.		K.H. Nakhrowi		2877	15,0	
3.		Beli K.H. Manghom	1975	1406	10	
4.		Beli Ny H --		2109	15,0	
5.	12-9-61	Kyai Asifudin	12-9-77	3076	215,0	100
6.	- 82	Beli Asifudin	14-12-83	0710	50,0	17
7.		Ny.H. Mas'ud	12-7-82	6216	14,2	9,1
8.	88	Ny.H. Mas'ud.		464	33,0	9,
9.	4-11-1989	H. Marsusah		309.37	22,0	
10.	--	Ny. Abd. Wahab (kubun)			2,0	
11.	--	Zahfatut Tarbiyah			4,0	
12.	--	Mastur			9,6	
13.	--	Ny H. Maryam			9,0	
14.	--	Ny. Carik R. Wahab			2,0	
15.	--	Cipto		933.74	15,3	10,0
16.	--	Ibu3 Muslimat (kubun)			3,3	
17.	--	Yayasan Beli Se. Galen			28,5	20,0
18.	--	-- H. Manghom			8,5	



Mas'ud 33
 Mangh 22
 Zah 22
 SE 22
 Mastur 22

22,6
 2,0
 4,0
 9,6
 9,0
 2,0
 10,0
 3,3
 28,5
 20,0
 8,5

132/134

81/7

8

50

DD

A

50

Lotok/Blok

Batas-batas

Untuk keperluan

Taman

Utan

M. b.

Komplek Masjid

D I


D I

D I

Komplek M. W. I.
1286/26 D I

P. Pusat Putra

P. Choteyah



No.	Tg. Wakaf	Nama Wakaf	Tg. Wakaf	Luas	
19 8128	73	H. Chalim	26-1-73	139.2/8	99
20 8129	74	Ny H Chalim	1-65	146.25	100
21	60	K. Muehtar	1960	1958.9	139.3
22	84	Kerjani	29-10-84	421.8	30
23	84	Madnasri (Rosipah)	29-10-84	421.8	
24 7127	91	H. Chudori	29-6-91	442.96	31.5
25 7130	30/9 91	Beli kpd. ^{Bp.} Rosichri Wakaf Bp.	30-9-91	90.4	62.5
26	26-1-92	Beli kpd. Mommun Wakaf			17 107
27	-1-92	H. Slamet Jurah			66
28	93	Tukar dg. Istirohak Huda Syarif			60.2
29 7131	93	Beli Alfiah			60.5
30	93	Mommun Beli			55
					50

Letak Blok

Batas-batas

Dituk ke
berlain

Taman
Luar

36 D I

H. Marfan
H. Muhlisin
Masud

Kalasi
nan

Iregati

10

90 D II

H. Sodiqun
J. Raya

Farhan

Tobel

35 D II

Munfarid
Kali pul
cang

Iregati

D II Kurjoni

Zubad

Musa

48 D II

M. Nasri
M. Nasri

Kali Asi
nan

M. Nasri

D I Farhan

Muslihid

C 245D

D I Fadali
gaton

Mustala
Hekmah

Kadar
V. M. M. M.

data
Ressher
diambil
tanggal 20/1/92

C

D I Ny. Kusriningsih
Wakaf

Istriokah

Jl. Kp.

D I Ny. Asefud
Jl.

H. Anisa

Wakaf

D I Ny. H. Masud
Masud

M. H. Masud

Jl. Kp.

Muntaha Pando
Pusera - 10 ubin
natty. 11/92

2011
15.11.14

Survei lapangan

Muntaha Pando
Kaf

No.	Tg. Wakaf	Nama Wakaf	Tg. Wakaf	Luas	Le
31		Ny. Hj. Maemunah	1996		30
32		Hj. Maemunah	1994		50
33		Ny. Hj. Muhsinidah	1994		40
34		Beli Pak. H. Muhsin bin H. Damhuri	1997		50. 51
35		Ny. Lohatul			
36		Resameja			
37	13-9-2002	Ny. Hj. Saifiyah Yusya	13-9-2002	420 m ²	30 ubin
38		MUSLIMAH		700 m ²	50 ubin
39		ASIYAH		700	30 ubin
40		ZUHRI		425 m ²	30,3
41	20/10/2007	CHAFSOH BT ABDUL MU'TI		850 m ²	
42		Beli Prof. Sa'ad abd Wahab		910 m ²	65 Ubin
43		Bpk Faisal (beli).		1260 m ²	90 ubin
44		Beli Bpk Maslihadin (beli).		840 m ²	60 ubin
45	13/2-2016	Khafsoh bint. Abd. Mukti			57. ubin

Letak Blok

Batas-batas

Taman Utara Barat Selatan

H. Jalis	Jl. desa Masmunah	H. Jalis
M. Darul Kati Tipa	Muraidah	Fathun
Wakaf Po Pemesan	Panno.	Romlan
Abasid	Masjid / Sier.	Pemesan

Wakaf Pemesan

106/S II

Ny. Farhan Ny. Sah - jalan
mah desa
Ny Rai - Yayasan
bah Pemesan



ubin
in
cd
3
160
160
160
160

Sawah / Basah

No. / Hak Milik	Tg. Reg.	Nama. Wakiif / Reg.	Yang Wakiif	P.
1992.				
RB. 718130/132	30 Mrt. 1992	Suzi Aminah	Ny. H. Mas'ud	C
RB. 718160/136	--	Haji Umar	Jamilah. H. Umar	C
RB. 718159/135	--	Gering	Ni Gering. A. Hamud	C.
RB 718162/138	--	Ilyas Tohatul	Tohatul	C.
RB 718163/139	--	Aeman	Aeman	C.
RB. 718166/142	--	Chamidah	Chamidah Refo	C.
RB. 718167/143	--	Hajjah Rojiyah	M. Salimi	C.
RB. 718168/144	--	Tohiyah	Tohiyah	C.
RB. 718169/145	--	Muzni	Salim	C.
RB 718170/146	--	Sudarno	Sudarno Cb	C.
RB 718126/128	--	Zuhroh	Belu Rosichin	C.
RB. 718128/130	--	Haji Nguman	Ny. Chalim	C.
RB. 718127/129.	--	Marwiyah	Mbak H. Hidarri	C.
RB. 718164/140	--	Djinab	Rselok Rbd Hadi	C
RB. 718165/141	--	Rsiyah	Mah Corok	C.
RB. 718171/147	--	Abul Hasan	Abul Hasan.	C.
RB. 718172/148	--	Maemunah	Annarsi	C.

Pencil / Blok	Luas	No. Wakaf
C. No. 236 55. D I	1570 m ² 125 44	08 D
C. No. 1310 108. D II	815 M ² 58,2 7 amblak	21 S
C. No. 1408. 103. S I	1285 M ² 98,9	20 S
C. No. 2538. 50. S II	700 M ² 50	17 S
C. No. 1418. 105. S II	785 M ² 56	09 S
C. No. 463. 114. D II	770 M ² 55	11 S
C. No. 2957. 105. S II	540. M ² 38,5	12 S
C. No. 2637. 102. S II	580 M ² 41,4	18 S
C. No. 2178. 102. S II	950 M ² 67,85	10 S
C. No 143. 44. S. III	1430 M ² 102.	15 S
C. No 131. 54. d. II	855. M ² 61.	20 D
C. No 1310. 36 d. II	1365. M ² 97,5 12.	19 D
C. No. 2162. 53. d. I	445 M ² 31,75	24 D
C. No. 468. 106. S II	1800. M ² 128,57	15 S
C. N. 204. 109. S II	670. M ² 47,85	17 S
C. No. 39. 103. S I	1180 M ² 84,28	25 S
C. No 45. 109. S II	675 M ² 48.	13 S

No. Akta MLLK

Tg. Agt

Nama Wakil / Agt

Yang Wakaf

Tema Tg. 11/5-93

AB. 718129/131

30-3-92

H. Utman

H. Cholimi

AB. 718131/133

30-3-92

H. Abd. Mu. thie

Ny. Rosmah

AB. 718132/134

30-3-92


Siti Chodiyah

AB. 718161/137

-11-92

H. Ismail

H. Ismail



Bersil / Blok

Luas

No. Wk.

C No 1310. Per. 354/
d. II

1260 m²

No. 20

C N. 757. Per. 356
d. II

775 m²

No. 7


C. 3009. Per. 36 D1

3310 m²

C 174. Per. 106 SII

780 m²

No. 22,



CURICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Aka Al Fatony
Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 25 November 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Ds. Kebarongan, Kec. Kemranjen, Kab. Banyumas
Alamat di Yogya : Jl. Suronatan No. Blok NG-2/55, Notoprajan, Kota
Yogyakarta
Email : akaalfatony690@gmail.com



Latar belakang Pendidikan

Formal:

2002-2003 : TK Aisiyah
2003-2009 : MI. Wathoniyah Islamiyah
2009-2012 : MTS. Wathoniyah Islamiyah
2012-2015 : MA. Warhoniyah Islamiyah

Demikian Curriculum Vitae ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagai mestinya

Hormat Saya

Aka Al Fatony